



## JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>

Diterima: 11 Januari 2020; Disetujui: 11 Februari 2020; Dipublish: 11 Maret 2020

### Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah

#### *Juridic Reviews Are Not Accepted Against Land Disputes*

Rizki Jan Saputra Surbakti, Agus Salim Daulay, & Sri Hidayani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat. Faktor-faktor penyebab gugatan perdata di tolak pada Pengadilan Negeri yaitu dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Objek sengketa yang tidak jelas, tidak disebutkan letak tanah tidak samanya batas, petitum gugatan tidak jelas, gugatan masih premature dan gugatan telah daluwarsa. Pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat, namun dalam hal ini dalil-dalil isi gugatan penggugat tidak beralasan dan berdasar. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn objek gugatan yang masih diperiksa dalam perkara lain (*litispendingie exceptie*), yang merupakan objek dalam sengketa perdata dalam perkara ini yang merupakan alasan penggugat mengajukan gugatan.

**Kata Kunci:** Gugatan, Tidak Diterima, Sengketa Tanah

#### Abstract

*The dispute resolution mechanism referred to is in the form of a justice system. The court in question is the implementation of the law in terms of concrete demands for rights, which functions are carried out by an independent body and held by the state and are free from any influence whatsoever and by giving binding decisions. The factors that cause civil lawsuits to be rejected at the District Court are the arguments of the claim or fundamentals of the petitioner, do not have a clear legal basis. A lawsuit is considered vague if the argument of the lawsuit does not explain the legal basis and the event behind the suit. The object of the dispute is unclear, the location of the land is not mentioned. There are no equal borders, the lawsuit is unclear, the lawsuit is premature and the lawsuit has expired. In Decision No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn The Plaintiff feels disadvantaged by the Defendant, but in this case the arguments of the plaintiff's claim are groundless and groundless. Judges' basic considerations in deciding civil case No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn the object of the lawsuit that is still being examined in another case (*Litispendingie exceptie*), which is an object in a civil dispute in this case which is the reason for the plaintiff to file a lawsuit.*

**Keywords:** *Lawsuit, Niet Ontankelijke Verklaard (NO), Land Dispute*

**How to Cite:** Surbakti, R.J.S. Daulay, A.S. & Hidayani, S. (2021). Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 79-90,

\*E-mail: [rizkyjan@gmail.com](mailto:rizkyjan@gmail.com)

ISSN 2550-1305 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia tanah mempunyai arti penting dan strategis bagi kehidupan rakyatnya. Tanah yang memberikan kehidupan karena disinilah setiap orang bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tempat mendirikan rumah untuk menyelenggarakan tata kehidupan berketurunan, beranak, bercucu yang akhirnya tanah pula tempat orang dikebumikan setelah orang meninggal dunia sebagai tempat peristirahatan terakhir, sehingga dalam masyarakat adat tanah memiliki sifat religius. (desriyana & hasibuan, 2017; Harahap dkk, 2019).

Permasalahan tanah semakin kompleks setelah munculnya spekulasi-spekulasi, yaitu para spekulasi memberi tanah sebanyak-banyaknya tidak sekedar dipakai sendiri, akan tetapi dijadikan barang dagangan yang sebanyak-banyaknya tidak sekedar dipakai sendiri, akan tetapi dijadikan barang dagangan yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan semangat UUPA yang menegaskan bahwa, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. (Hikmah dkk, 2019; Munthe dkk, 2020).

Hal ini tentunya mudah dipahami, sebab di kota-kota besar tidak hanya dipusatkan perdagangan dan industri saja, tetapi juga semua sektor kegiatan lainnya. Tanah merupakan syarat utama, bahkan banyak tanah yang beralih fungsi yang semula tanah adalah tanah pertanian menjadi non pertanian, dengan kata lain dari yang berfungsi sosial beralih fungsi menjadi komersial. (Sitompul & Siregar, 2014; Silaban dkk, 2019). Sengketa pertanahan yang muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. (Rusmadi Murad, 2011:6-8).

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat. (Djanianus Djamin. 2001:52). Ruang lingkup hukum perdata dapat digolongkan menjadi hukum perdata materiil dan hukum perdata formil atau dikenal dengan hukum acara perdata. (Lilik Mulyadi, 2002:1)

Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan. Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat. (Riduan Syahrani, 2004:25).

Salah satu asas dalam hukum acara perdata juga menekankan agar penyelesaian perkara di persidangan dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Asas tersebut dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses persidangan. Proses peradilan yang berjalan cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. (M. Nur Rasaid, 2008:36).

Proses peradilan cepat tentunya akan berpengaruh pula terhadap jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Kata “biaya ringan” dimaksudkan agar biaya yang timbul dalam perkara tersebut dapat dipikul oleh rakyat pencari keadilan. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biayaringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di

pengadilan. (Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kasus pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn antara Hardiansyah, SH, pekerjaan wiraswasta beralamat jalan Rajawali No. 3 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagai penggugat melawan Susanto, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Sekip No. 11 Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sebagai Tergugat I dan Banda Tutopoly pekerjaan wiraswasta, beralamat jalan Sei Bahbolon No. 36 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sebagai Tergugat II, Pemerrintah Kota Medan, Wali Kota Medan, Camat Medan Barat, Lurah Karang Berombak sebagai Tergugat III dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai TergugatIV. (Pulungan & Muazzul, 2017; Rafiqi, 2019).

Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat pada pengadilan negeri medan, penggugat adalah pemilik sebuah tanah seluas +5 Ha yang terletak di Jalan karya, kelurahan karang berombak, kecamatan medan barat, kota medan, berdasarkan Surat Akta Pengikat Jual Beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Sulaimann Alias Lai Sie Min, tanggal 11 Januari 2007 dihadapan Notaris Rusli di Medan. (Simbolon, 2017; Ambat dkk, 2020).

Tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata tanah seluas 30 x 107 m yang terletak di Jalan Karya Lingkungan XIV, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, yang merupakan bagian dari tanah 5 Ha telah diduduki Tergugat I, berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah No. 15 tanggal 5 Juli 2007 dihadapan Notaris Nurdelia Tutu Poly, SH, yang kemudian sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak MMilik No. 1238 dan 1235 atas nama Susanto (TergugatI).

Akibat dari perbuatan Tergugat I dan IV, penggugat tidak dapat mempergunakan, menjual tanah yang menjadi objek perkara karena telah dikuasai oleh Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut penggugat merasa dirugikan, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan demi mendapatkan kembali hak nya serta menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Soerjono Soekanto, 2004:15). Pengelolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, HIR/RBg, RV, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Putusan No.372/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku- buku, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, danlain-lain;

c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi iniyang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lainsebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Sengketa Tanah Pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014.Mdn**

Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau biasa dikenal *Niet ont van kelijk ver klaard* (NO). Berikut adalah alasan Gugatan tidak dapat diterima. (<http://www.pn-medankota.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/perdata-gugatan/279-biaya-perkara>).

- a. Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi, kalau tidak ada dasar hukumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- b. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat, tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya, orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.
- c. Gugatan kabur (*Obscuur libel*), artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diminta.
- d. Gugatan prematur adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi misalnya utang yang diminta belum jatuh tempo.
- e. Gugatan *nebis in idem* adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya.
- f. Gugatan *error in persona* adalah gugatan salah orang, ini dapat bersifat *Bemisaan laeding heid*. Misalnya seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama untuk anaknya, yang menggugat suami dengan tuntutan agar Pengadilan Agama menceraikan anaknya dengan suaminya. Jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan seperti ini tidak dapat diterima.
- g. Gugatan dihentikan (*aan hanging*) adalah penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara dua pengadilan yang berbeda secara absolut.

Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk itu, yaitu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* (salah orang yang bertindak sebagai penggugat dalam perkara yang disengketakan), maka sudah sepatutnya gugatan -aquo- dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*).

Pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat, namun dalam hal ini dalil-dalil isi gugatan penggugat tidak beralasan dan berdasar. Dalam hal telah sampai ke pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Medan maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum melewati segala proses persidangan dan pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku dan hasilnya secara paksa harus mematuhi putusan pengadilan yang akan diperoleh. Akibat hukumnya maka pihak yang merasa dirugikan jika terbukti benar akan menuntut ganti rugi dan pihak tergugat harus mematuhi isi dari putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Gugatan Penggugat Pada Putusan No.372/Pdt.G/2014/PN.Mdn**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Mukti Arto,2004:140).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara parapihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidakdisangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amarputusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastianhukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang- Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Setiap putusan hakim haruslah memuat ringkasan yang nyata dari tuntutan, dan jawaban serta alasan putusan itu, putusan pengadilan tentang pokok perkara dan besarnya biaya, juga tentang pemberitahuan mengenai hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu dijatuhkannya putusan itu. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian Ayat (2) mengatur bahwa putusan pengadilan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang memutus dan panitera yang ikut sertabersidang.

Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya dicantumkan pula hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Analisis tentang pertimbangan itu kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi yang objektif dan rasional dalam putusan pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam *dictum*.

Berdasarkan Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah didalam eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa objek yang menjadi dasar gugatan penggugat masih diperiksa dalam perkara lain (*Litispendentie Exceptie*), oleh pihak penggugat dalam repliknya menyatakan tidak benar objk gugatan masih diperiksa dalam perkara lain, karena menurut penggugat sudah ada putusan, namun jika yang menjadi objek sengketa sama tapi yang menjadi subjek hukum dalam perkara lain sudah berbeda menurut penggugat.

Menurut pertimbangan hakim, meskipun yang menjadi subjek hukum berbeda, tetapi yang menjadi objek hukum adalah sama dalam perkara berbeda, akan menimbulkan perselisihan baru dalam kasus kepemilikan hak atas tanah dikalangan masyarakat, jika saja putusan dalam setiap perkara memutuskan perbedaan kepemilikan hak atas tanah, demi menghilangkan akan adanya perselisihan baru, maka Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi tergugat yang menyatakan tidak menerima gugatan penggugat, sebaiknya penggugat harus fokus dalam menyelesaikan perkara satu baru mengajukan gugatanbaru.

### **Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO**

Membicarakan pertanggungjawaban kita akan tertuju pada kata sanksi hukum itu sendiri. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi, masih banyak lagi perumusan tentang hukum. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Terdapat tiga teori tentang diadakannya hukuman yakni (Leden, Marpaung, 2009: 107):

#### 1. Teori imbalan

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya pelaku juga harus diberi penderitaan.

#### 2. Teori maksud dan tujuan

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan.

#### 3. Teori gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi ini pada dasarnya menurut mengikuti tahapan perkembangan korporasi yang telah diuraikan sebelumnya. Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, terdiri atas beberapa jenis, yaitu (Mohammad Taufik Makarao, 2011: 56):

1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus yang Bertanggung Jawab Secara Pidana

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu delik, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan sistem ini dapat ditentukan beberapa ilustrasi, yaitu (Mahmud Mulyadi, 2004: 52):

- a. Berkaitan dengan fungsi, yakni: perbuatan dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus, maka pengurus tidak berwenang mengambil keputusan yang mengikat untuk korporasi dalam melakukan tindak pidana.
- b. Pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidakmelakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain, namun tidak sesuai dengan tujuan dan maksud korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasarnya maka korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

2. Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pengurus Korporasi yang Bertanggung Jawab Secara Pidana

Dalam sistem ini korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Sistem ini ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) akan tetapi tanggung jawab itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Sehingga apa yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat kelengkapan koporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pada pokoknya tindak pidana dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dan badan hukum tersebut.

Menetapkan korporasi sebagai pembuat, dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan badan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah merupakan perbuatan seseorang sebagai pengurus badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. (Dwidja Prayitno, 2004: 55).

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pegawai/pengurus dari korporasi yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili kepentingan dari korporasi itu sendiri. Oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. (Sutan Remy, 2006: 14).

3. Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan sebagai yang Bertanggung Jawab Secara Pidana.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi, penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin "*societas delinquere non potest*" sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functional daderschaap*). (Mahrus, Ali, 2013: 135).

J. E. Sahetapy menyatakan bahwa ciri khas konsep pelaku fungsional ini adalah perilaku fisik dari pelaku yang satu, yang sebenarnya melakukan suatu tindak pidana, menghasilkan perilaku fungsional terhadap pelaku lainnya. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa teori pelaku fungsional sesungguhnya erat hubungannya dengan karya interpretasi dari hakim. Suatu tindak pidana diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan. (J.E, Sahetapy, 2002: 38).

Delik fungsional dapat diartikan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tapi bisa saja perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsidan kewenangan korporasi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari korporasi tersebut. Jadi, jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum (tindak pidana) ataupun perbuatan yang tidak seharusnya menjadi fungsi atau kewenangan yang diberikan korporasi kepadanya, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.

Sistem ini memandang korporasi sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Alasannya adalah bahwa dengan memperhatikan perkembangan dari korporasi itu sendiri, yaitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk beberapa delik tertentu, seperti ekonomi dan fiskal ditetapkannya pengurus saja yang dapat dipidana ternyata tidak cukup untuk menghukum korporasi dengan sanksi kepada pengurus saja, karena hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus atas kerugian ditimbulkan dalam masyarakat dibandingkan keuntungan yang diperoleh korporasi, tidak akan seimbang. Selain itu, juga tidak menutup kemungkinan korporasi melakukan kesalahan yang sama, sehingga diberlakukannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dianggap sebagai solusi ampuh untuk meminimalisir kejadian serupa.

Sutan Remy Sjahdeini menambahkan satu bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga menurutnya bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang keempat adalah sebagai berikut (Sutan Remy, 2006: 59):

4. Pengurus dan Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana dan Pengurus Bersama Korporasi yang Bertanggung jawab secara pidana

Penjatuhan pidana kepada pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurusnya. Alasan-alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggung jawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya (Dwidja Prayitno, 2004: 55):

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi;
- b. Apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan";

- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious liability*;
- d. Segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.

Pada Putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO pertanggungjawaban pidana pelaku korporasi dalam pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah menyatakan perbuatan terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yoesoef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Secara Berlanjut”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Hukuman Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN.MBO**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

##### a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidik, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KHUAP). Dalam menyusun sebuah dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidair. Dakwaan berisi indetitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidan pencurian tersebut.

##### b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya di dalam *requisitoir* biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

##### c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merukapan keterangan dari saksi mengenai sauat peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang di alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum dan hakim. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dan hakim juga mendengarkan dengan seksama dikarenakan apakah yang keterangan yang diberikan oleh terdakwa benar atau tidak, dikarenakan jika keterangan terdakwa bukan yang sebenarnya maka dapat memberatkan hukumannya.

e. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal atau diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal yang terkait dalam tindak pidana tersebut.

Hal yang sering terungkap dipersidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang di formulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana itu selalu di hubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

Pada Putusan No. 113/Pid.B/2013/ PN. MBO Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membuka lahan dengan cara membakar;
3. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan isteri. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

## **SIMPULAN**

Faktor-faktor penyebab gugatan perdata di tolak pada Pengadilan Negeri yaitu dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Objek sengketa yang tidak jelas, Tidak disebutkan letak tanah Tidak samanya batas, Petitum gugatan tidak jelas, Gugatan masih premature dan Gugatan telah daluwarsa. Pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat, namun dalam hal ini dalil-dalil isi gugatan penggugat tidak beralasan dan berdasar. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn objek gugatan yang masih diperiksa dalam perkara lain (*Litispendentie exceptie*), yang merupakan objek dalam sengketa perdata dalam perkara ini yang merupakan alasan penggugat mengajukan gugatan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn)” . Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang dan setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. . Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, MA selaku Dosen Pembimbing I Penulis, dan Ibu Sri Handayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis, serta Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kitasemua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Rizki Jan Saputra Surbakti, Agus Salim Daulay, & Sri Hidayani, Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah**

- Ambat, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 70-77. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.195>
- Desriyana, & Hasibuan, H.A.L. (2017). Penerapan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dalam Sengketa Merek Kok Tong Koppi Tiam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*,
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hikmah, N. Minin, D & Isnaini. (2019). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 1(2) 2019: 194-201.  
<http://www.pn-medankota.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/perdata-gugatan/279-biaya-perkara>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lilik Mulyadi. 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- M. Nur. Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munthe, C., Jamilah, J., & Hasibuan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 144-155. doi:<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.324>
- Pulungan, M.T. & Muazzul (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 60-71.  
Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn
- Rafiqi (2019). Tanah Grant Sultan Melayu Deli Menurut Teori Positivistik, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 102 – 107
- Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Rusmadi Murad, 2011. *Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan dan Penangan Kasus Tanah*, Jakarta, SinarGrafika.
- Silaban, J. Minin, D. & Muazzul. (2019). Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 167-174
- Simbolon, D.H. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 36-43.
- Sitompul, S., & Siregar, J. (2014). PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAIT GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 208-221. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.671>
- Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press.
- Sudargo Gautama, 2007. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.